



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang dapat terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan, sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan sejak dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.
5. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengendalian Kecurangan adalah rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen sebuah instansi/organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak kecurangan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan APIP untuk merencanakan Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong pelaksanaan Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. identifikasi Kecurangan;
- b. mitigasi Kecurangan;
- c. Pengendalian Kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan.

## BAB III PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.

### Pasal 5

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. identifikasi Kecurangan; dan
  - b. mitigasi Kecurangan.
- (2) Format identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati membentuk Tim Pengendalian Kecurangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit beranggotakan:

- a. Pengarah, dijabat oleh Bupati.
- b. Penanggung jawab, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- c. Ketua, dijabat oleh Inspektur Daerah.
- d. Anggota, terdiri dari Asisten dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 8

Pendanaan Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Desember 2022  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 83

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan.

Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko Kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Mengingat belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penilaian risiko Kecurangan dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko Kecurangan pada proses pengelolaan keuangan Daerah.

## B. Pelaksanaan

Agar rencana pengendalian kecurangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari pimpinan Daerah dan unit organisasi yang terkait guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan.

Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Kecurangan

#### a. Definisi kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

#### b. Unsur kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
- 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) dengan maksud (*inters*);
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

#### c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:

- 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi Risiko kecurangan;
- 4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi; dan
- 7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dan pelanggan ataupun kecurigaan dan rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan meliputi:

- 1) kecurangan;
- 2) penyalahgunaan wewenang; dan
- 3) korupsi.

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) *role model* manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.



## 2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dan suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*; yaitu mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*; yaitu menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption*; yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification*; yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*; yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantinya dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan tim pengendali dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan per undang-undangan.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

### 3. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, tim harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

#### a. *review* kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup *review* atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain bersama dengan analisis atas perbaikan dan *review* atas kinerja keuangan daerah.

#### b. Pengolahan Informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup:

- a. pengendalian atas operasi pusat data;
- b. pemrosesan perangkat lunak;
- c. pemeliharaan perangkat lunak sistem;
- d. keamanan akses; dan

e. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi  
Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*) pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

#### c. Pengendalian Fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup:

- a. keamanan fisik aktiva;
- b. penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan;
- c. otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files;

- d. perhitungan secara periodik; dan
- e. perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. Pemisahan Tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. Meningkatkan Kultur Organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber organisasi bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, tim harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu dilakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

- a. Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.
- b. Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:
  - 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
  - 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
  - 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan benda yang dikenakan;
  - 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
  - 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi risiko kecurangan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 83 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN

FORMAT IDENTIFIKASI KECURANGAN

No Risiko	Jenis Kegiatan	Potensi Terjadinya kecurangan	Probabilitas Terjadinya Kecurangan	Dampak Terjadinya Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	Faktor Penyebab	Pengendalian dan Pengawasan

Kriteria Probabilitas :

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

Kriteria Dampak :

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

Level risiko kecurangan :

- 1 - 5 : Level Risiko Rendah
- 6 - 11 : Level Risiko Sedang
- 12 - 25 : Level Risiko Tinggi

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN  
KECURANGAN

FORMAT TAHAP MITIGASI KECURANGAN

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/ Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
					Probabilitas potensi kecurangan	Dampak Kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/ perbaikan)	(Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/ bentuk kegiatan mitigasi)				(Selesai/ belum, kendala/ hambatan)

Kriteria Probabilitas :

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

Kriteria Dampak :

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

Level risiko kecurangan :

- 1 - 5 : Level Risiko Rendah
- 6 - 11 : Level Risiko Sedang
- 12 - 25 : Level Risiko Tinggi

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR